

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai emas (*rahn*) merupakan salah satu produk keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dalam perspektif syariah, gadai emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh dana, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta terhindar dari unsur riba, gharar dan maysir. Rahn merupakan akad penahan barang sebagai jaminan atas utang, dimana barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik nasabah.¹ Produk gadai emas menjadi salah satu layanan yang banyak diminati masyarakat karena cepat, mudah, aman, dan tidak mengharuskan nasabah menjual aset emas yang dimilikinya. Selain itu, emas memiliki nilai ekonomis yang relatif stabil sehingga dianggap aman digunakan sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai syariah.²

Dalam praktiknya, gadai emas syariah termasuk salah satu bentuk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Kehadiran produk ini menunjukkan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam penyediaan dana yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga

¹ Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 189–23.

² Siti Fatonah, "Analisis Implementasi rahn, Qard dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang," *Jurnal Banque Syar'i* 3, no. 2 (2017): 245–70.

pada kemanfaatan dan perlindungan bagi pihak yang bertransaksi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah yang wajib dikembalikan oleh pihak yang menerima pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.³ Dengan demikian, gadai emas (*rahn*) menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.⁴

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank berbasis syariah menjadikan gadai emas sebagai produk unggulan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif.⁵ Masyarakat cenderung menggadai dikarenakan adanya kondisi tekanan ekonomi dimana kenaikan harga kebutuhan pokok atau penurunan pendapatan yang membuat masyarakat membutuhkan dana cepat dengan prosedur sederhana tanpa harus menjual aset kepemilikan.⁶

Gadai (*rahn*) memberikan manfaat yang signifikan bagi nasabah maupun lembaga. Bagi nasabah, rahn menjadi solusi pembiayaan jangka pendek yang

³ “UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” 1, no. 163979 (2023).

⁴ Yulita, “Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah,” *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023): 80–85, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3762>.

⁵ Alfiyatun Nining Sumaroh dan Taufiqur Rahman, “Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN.MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah” 9, no. 1 (2024): 135–48.

⁶ Anisatul Khair dan Firman Setiawan, “Analisis Determinan pada Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggadaikan Emas di Pegadaian UPS Pasar Anom,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 1073–91.

cepat, mudah, dan aman karena tidak mengharuskan penjualan aset, terutama emas yang memiliki nilai stabil. Sistem biaya dalam gadai syariah menggunakan *ujrah* (*biaya pemeliharaan*) dan bukan bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari *riba*. Bagi lembaga pegadaian syariah, produk *rahn* memberikan tingkat risiko yang relatif rendah karena adanya agunan yang likuid dan mudah dicairkan. Hal ini meningkatkan keamanan gadai emas serta memberikan sumber pendapatan yang stabil melalui biaya pemeliharaan dan administrasi, sekaligus memperluas inklusi keuangan di masyarakat.⁷

Gadai emas tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antara lain kebijakan perusahaan, jumlah nasabah, pendapatan *ijarah*, serta manajemen risiko. Sementara itu, faktor eksternal umumnya berasal dari kondisi makroekonomi, seperti harga emas, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Faktor-faktor makroekonomi tersebut berperan penting dalam menentukan minat masyarakat untuk menggadaikan emas serta kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan secara optimal.⁸

Harga emas merupakan salah satu variabel utama yang sangat berpengaruh terhadap gadai emas. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai (*safe haven*) yang

⁷ Sri Widiastuti dan Nurse Fatimah MZ, “Persepsi Nasabah terhadap Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah,” *Al-Muqayyad* 4, no. 1 (2021): 70–83.

⁸ Hamdani, Lianti, dan Fany Dasari, “Pengaruh Inflasi, Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Ar-rahn* pada PT Pegadaian Syariah Unit Geudong,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 1 (2020): 55–67.

harganya cenderung meningkat ketika terjadi ketidakpastian ekonomi.⁹ Harga emas akan memengaruhi nilai taksiran emas yang dijadikan jaminan, sehingga berdampak langsung pada besaran pembiayaan yang dapat disalurkan oleh Pegadaian Syariah. Hasil penelitian Fida Arumingtyas tahun 2023, yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas. Dengan meningkatnya harga emas akan menarik minat masyarakat untuk melakukan gadai emas karena nilai jaminan barang gadai meningkat.¹⁰ Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Anjeli Apriani, Julita Dwiyantri, Maya Panorama, dan Nebea Putri tahun 2021 yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas tidak berpengaruh terhadap penyaluran produk gadai emas. Artinya masyarakat tidak memikirkan harga emas saat melakukan gadai melainkan mereka cenderung melakukan gadai dikarenakan adanya masalah ekonomi.¹¹

Selain harga emas, inflasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi gadai emas. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, masyarakat cenderung membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan

⁹ Michael Ryan, Shaen Corbet, dan Les Oxley, "Is gold always a safe haven?," *Finance Research Letters* 64, no. April (2024): 105438.

¹⁰ Fida Arumingtyas, "The Effect of Inflation , Gold Prices in the World , and Operating Revenues to the Lending Rahn at PT Pegadaian (Persero) in Indonesia," *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)* 2, no. 2 (2023): 309–24.

¹¹ Anjeli Apriani et al., "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Sumsel Babel Syariah," *Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2021): 84–102.

gadai emas. Namun, pada sisi lain, inflasi yang tidak terkendali juga dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam melunasi kewajibannya, sehingga dapat berdampak pada kehati-hatian lembaga dalam menyalurkan pembiayaan gadai emas.¹²

Hasil penelitian Zalpa Salsabila Putri dan Nur'aeni tahun 2021 yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan gadai emas syariah. Dengan meningkatnya inflasi akan menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa serta menurunnya nilai mata uang sehingga masyarakat akan mencari alat tukar lain yang lebih berharga seperti menggadaikan emas mereka untuk memperoleh pembiayaan.¹³ Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Iqbal Aulia dan Iwan Setiawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas. Artinya setiap peningkatan atau penurunan nilai tingkat inflasi tidak akan mempengaruhi besarnya penyaluran gadai rahn.¹⁴

Faktor makroekonomi lain yang tidak kalah penting adalah nilai tukar. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat (USD),

¹² Febri Khairani Harahap, Sugianto, dan Nur AhmadiBi Rahmani, "The Effect of Inflation and Gold Prices on the Performance of Gold Pawn Products at PT Bank Syariah Indonesia," *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 5, no. 1 (2025): 849–59, <https://doi.org/10.37531/amar.v5i1.2739>.

¹³ Zalpa Salsabila Putri dan Nur'aeni, "Analisis Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri," *Journal of Economics and Management* 1, no. 3 (2021): 489–98.

¹⁴ Mochamad Iqbal Aulia dan Iwan Setiawan, "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2020): 246–57.

memiliki hubungan yang erat dengan harga emas global. Pelemahan nilai tukar rupiah cenderung mendorong kenaikan harga emas domestik, yang pada akhirnya memengaruhi nilai gadai emas. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Ari Sulistyowati, Bayu Seno Pitoyo, dan Milda Handayani tahun 2023 yang menyatakan nilai tukar berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn di pegadaian syariah. Dimana nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang akan mengakibatkan kebutuhan dana masyarakat meningkat utamanya bagi mereka yang melakukan perdagangan dengan nilai mata uang dollar. Karena rupiah mengalami depresi maka kebutuhan akan dana pun juga mengalami peningkatan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁵ Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soeharjoto dkk, tahun 2021 yang menyatakan bahwa nilai tukar atau kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran rahn. Dimana artinya menurunnya kurs akan diikuti dengan peningkatan penyaluran Rahn dan begitu pula sebaliknya, meningkatnya kurs akan diikuti menurunkan penyaluran Rahn.¹⁶

Adapun Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Pegadaian untuk membiayai kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan

¹⁵ Ari Sulistyowati, Bayu Seno Pitoyo, dan Milda Handayani, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penyaluran Kredit Rahn PT. Pegadaian Syariah Periode Tahun 2011-2022,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2510–14.

¹⁶ Soeharjoto et al., “Pengaruh Inflasi , Kurs , dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Rahn (Studi Pada bank Syariah Mandiri),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 687–92.

jasa dengan pendanaan publik menyertakan jaminan dengan persyaratan yang menguntungkan. Dimana Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pegadaian dapat menjadi awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu diamati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang dijadikan landasan kegiatan usaha PT Pegadaian hingga sekarang.¹⁷

Pegadaian syariah mempunyai produk jasa yaitu Ar-Rahn merupakan skema pinjaman (*pembiayaan*) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Pembiayaan gadai emas (*rahn emas*) merupakan salah satu produk unggulan pegadaian syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena prosesnya relatif cepat, mudah, serta memberikan solusi pembiayaan jangka pendek dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan. Tingginya minat masyarakat terhadap produk ini juga disebabkan oleh karakteristik emas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, likuid, serta relatif stabil dibandingkan dengan aset lainnya sehingga lebih aman dijadikan agunan dalam memperoleh pembiayaan. Namun demikian, nilai emas tidak sepenuhnya bersifat tetap karena

¹⁷ John Hendrik Sahat Marasi et al., "Implementasi Pegadaian Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam Kajian Hukum," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1925–36.

pergerakan harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro, seperti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang.¹⁸

Berikut adalah tabel terkait harga emas, inflasi, nilai tukar rupiah dan gadai emas (*rahn*) di Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Padang tahun 2020-2025:

Tabel 1.1

**Perkembangan Harga Emas, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Gadai Emas
(*Rahn*) Tahun 2020-2025**

Tahun	Harga Emas (Rp/Gram)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Gadai Emas (<i>Rahn</i>) (Juta Rupiah)
2020	955.000	1,68	14.050	12.851,23
2021	970.000	1,87	14.263	11.076,50
2022	1.000.000	5,51	15.573	15.192,37
2023	1.160.000	2,61	15.399	13.614,78
2024	1.545.000	1,57	16.132	21.669,74
2025	2.501.000	2,92	16.680	37.217,40

Sumber: Pt. Pegadaian CPS Padang, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia.go.id,

Laporan Keuangan PT. Pegadaian CPS Padang, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada harga emas,

¹⁸ Ahmad Dahrul Dalimunthe, Nurwani, dan Nursantri Yanti, "Analysis Of The Influence Of Inflation Rate, Income Of Sharia Pawnshops, And Gold Prices On Rahn Credit Distribution At PT.Pegadaian," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 10, no. 2 (2024): 250–63.

tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, serta penyaluran pembiayaan gadai emas. Secara umum, data menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan harga emas yang diikuti oleh peningkatan gadai emas, terutama pada periode akhir.

Harga emas pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp955.000/gram, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp970.000/gram. Setelah itu harga emas kembali meningkat secara bertahap pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi Rp1.000.000/gram dan Rp1.160.000/gram, lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp1.545.000/gram, hingga melonjak tajam pada tahun 2025 menjadi Rp2.501.000/gram. Kenaikan harga emas ini secara teoritis akan meningkatkan nilai jaminan (*agunan*) yang diajukan oleh nasabah, sehingga memungkinkan Pegadaian Syariah untuk menyalurkan pembiayaan dengan nominal yang lebih besar. Hal tersebut tercermin dari nilai gadai emas yang meningkat dari 12.851,23 juta pada tahun 2020 menjadi 37.217,40 juta pada tahun 2025. Sejalan dengan pergerakan harga emas, gadai emas menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat.

Pada tahun 2021, ketika harga emas mengalami peningkatan, gadai emas mengalami penurunan menjadi 11.076,50 juta. Namun, pada tahun 2022, seiring dengan meningkatnya harga emas, gadai emas naik signifikan menjadi 15.192,37 juta. Meskipun pada tahun 2023 gadai emas (*rahn*) sempat menurun menjadi 13.614,78 juta, peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024 dan 2025, masing-masing mencapai 21.669,74 juta dan 37.217,40 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa harga emas memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan gadai emas, karena menjadi dasar utama dalam penentuan nilai taksiran barang jaminan.

Selanjutnya pada tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa tingkat inflasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1,68%, meningkat menjadi 1,87% pada tahun 2021, kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 hingga mencapai 5,51%. Pada tahun 2023 inflasi kembali menurun menjadi 2,61%, lalu turun lagi menjadi 1,57% pada tahun 2024, sebelum meningkat moderat menjadi 2,92% pada tahun 2025. Secara teoritis, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, namun di sisi lain dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan jangka pendek, termasuk gadai emas. Hal ini tercermin pada tahun 2022, ketika inflasi mengalami lonjakan cukup tinggi, namun gadai emas justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode selanjutnya, meskipun inflasi relatif rendah dan stabil pada tahun 2023 dan 2024, gadai emas tetap menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024 dan 2025.

Selain inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp14.050/USD, kemudian melemah menjadi Rp14.263/USD pada tahun 2021, dan kembali melemah cukup tajam pada tahun 2022 hingga Rp15.573/USD. Pada tahun 2023 rupiah sedikit menguat menjadi Rp15.399/USD, namun

kembali melemah pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing menjadi Rp16.132/USD dan Rp16.680/USD. Secara teoritis, pelemahan nilai tukar rupiah akan mendorong kenaikan harga emas domestik karena harga emas dunia ditetapkan dalam dolar Amerika Serikat, sehingga berdampak pada meningkatnya nilai agunan gadai.

Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan keterkaitan erat antara harga emas, inflasi, nilai tukar, dan perilaku keuangan masyarakat. Hasil pada penelitian (Lusi Jurianti, 2019), menemukan bahwa harga emas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian syariah Bumi Ayu Kota Bengkulu Periode 2016-2017¹⁹. Penelitian (Danny Febrian, 2015), menghasilkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit rahn, sedangkan harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit rahn PT. Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013.²⁰

Penelitian (Gita Anggraini, 2020), menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga Emas berpengaruh positif tidak signifikan dan Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Rahn pada PT Bank Syariah Mandiri

¹⁹ Lusi Jurianti, "Pengaruh harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pt. pegadaian syariah di Bengkulu (periode 2016-2018)," 2019.

²⁰ Danny Febrian, "Analisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran kredit rahn pada pt pegadaian syariah di Indonesia (periode 2005-2013)," 2013.

periode 2013-2019²¹. Kemudian diperkuat lagi oleh penelitian (Arini Afifah, 2025) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn dan Secara simultan pengujian inflasi, harga emas, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2021-2023²².

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dalam melengkapi literatur dengan menguji pengaruh Harga Emas, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah periode 2020-2025. Penelitian ini menggunakan pengungkapan Harga Emas, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah sebagai variabel independen dan Gadai Emas (*Rahn*) sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengambil variabel tambahan yang masih sedikit diteliti yaitu variabel nilai tukar rupiah, selain itu penelitian ini juga menggunakan objek terbaru yaitu PT. Pegadaian CPS Padang. Penelitian ini tentu diharapkan mampu memperluas literatur dengan menggunakan sampel PT. Pegadaian Syariah dan berfokus pada PT. Pegadaian CPS Padang. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi

²¹ Gita Anggraini, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Rahn (Produk Gadai Emas) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2013-2019," 2020.

²² Arini Afifah, *Pengaruh inflasi, harga emas dan nilai tukar usd terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pt pegadaian syariah periode 2021-2023*, 2025.

kebijakan, manajemen, memperkuat literatur mengenai PT. Pegadaian Syariah dalam konteks ekonomi global yang dinamis.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Harga Emas, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Gadai Emas (*Rahn*) Di PT. Pegadaiaian Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan di teliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah?
3. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah?
4. Bagaimana pengaruh harga emas, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak terjadinya pembahasan secara meluas, maka penulis membatasi atau memfokuskan pembahasan Di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Padang Periode 2020-2025, yang akan diteliti pada:

1. Data yang digunakan adalah data bulanan harga emas dan gadai emas dari PT. Pegadaian CPS Padang, data bulanan inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari situs resmi Badan Pusat Statistik dan nilai tukar Rupiah (*Kurs*) terhadap Dollar Amerika Serikat yang bersumber dari situs resmi Bank Indonesia periode Januari 2020-Desember 2025.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gadai emas (*rahn*) sebagai variabel dependen. Sedangkan harga emas inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh harga emas terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah.
2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah.
3. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah.
4. Menganalisis pengaruh harga emas, inflasi, dan nilai tukar terhadap gadai emas (*rahn*) Pegadaian Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah di FEBI UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bagi akademis, Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta paradigma baru bagi kalangan akademis dalam pengembangan ilmu keuangan khususnya harga emas, inflasi, nilai tukar dan penyaluran gadai emas (*rahn*).
3. Bagi objek yang di teliti, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan, sumber rujukan, masukan dan sebagai salah satu tambahan wawasan bagi objek yang di teliti.
4. Bagi praktisi, Manfaat penelitian bagi Pegadaian Syariah khususnya pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Padang penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan atas gadai emas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi ini dan tersusun secara sistematis, peneliti membuat sistematika yang di urutkan berdasarkan bab-bab berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul, penelitian terdahulu, menggambarkan tentang pemikiran yang penulis lakukan, hubungan antar variabel dan juga hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, tujuan penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian ,analisis data,pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran terkait pengaruh latar belakang.